

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/45 TAHUN 2023

TENTANG
SATUAN TUGAS RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, perlu dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa Penetapan Rencana Aksi dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi tersebut perlu menetapkan Rencana Aksi dan membentuk Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Pembina :
 1. memberikan pembinaan terhadap Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
 2. menetapkan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

- b. Penanggung Jawab :
 - 1. mengkoordinasikan seluruh proses kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
 - 2. mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah penanggung jawab dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
 - 3. melakukan koordinasi dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemangku Kepentingan lain yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023; dan
 - 4. melaporkan perkembangan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- c. Pengarah :
 - 1. mengarahkan seluruh proses kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
 - 2. mengarahkan seluruh kelompok kerja agar melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan target capaian agar ukuran keberhasilan dapat dicapai; dan
 - 3. memutuskan terhadap kebijakan hal-hal strategis menyangkut pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023.
- d. Ketua :
 - 1. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan aksi PPK Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
 - 2. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan aksi PPK Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 setiap triwulan; dan
 - 3. membantu melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris :
 - 1. melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi target capaian masing-masing kelompok kerja sesuai dengan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
 - 2. membuat laporan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada Ketua;
 - 3. membuat progres realisasi masing-masing Rencana Aksi yang sudah dikompilasi dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai target yang tercantum dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

4. membuat laporan secara tertulis kepada Bupati Jayapura dan Komisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023.

f. Sekretariat :

1. memberikan dukungan kesekretariatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
2. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
3. memberikan dukungan data dan dokumen perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengadministrasian pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023.

g. Anggota :

1. melaksanakan tugas-tugas yang terdapat dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Susunan Keanggotaan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
3. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam target capaian kepada Sekretaris.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

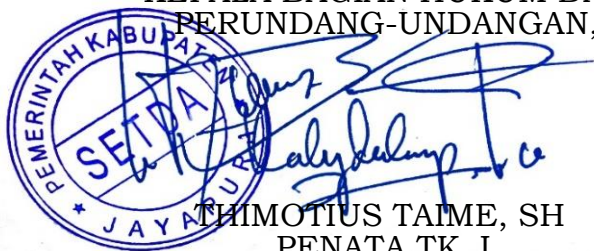
KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/ SEMESTER (Rp)
1	2	3	4
1.	Pj. BUPATI JAYAPURA	Pembina	2.300.000,-
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Penanggung Jawab	2.100.000,-
3.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Pengarah 1	1.900.000,-
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Pengarah 2	1.900.000,-
5.	INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA	Ketua	1.800.000,-
6.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	Sekretaris	1.700.000,-
A. SEKRETARIAT			
7.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
9.	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
10.	KEPALA SUBBAGIAN PRODUK PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
11.	APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH	Anggota	1.600.000,-
12.	STAF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
B. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)			
13.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
14.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
15.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
C. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA/LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
16.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
17.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PBJ SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA		
18.	KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA (LPSE)	Anggota	1.600.000,-

1	2	3	4
D. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT			
19.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
20.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
21.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
E. KELOMPOK KERJA PENDAPATAN DAERAH			
22.	KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
23.	KEPALA BIDANG PENYULUHAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
F. KELOMPOK KERJA PERIJINAN SATU PINTU			
24.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
25.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
G. KELOMPOK KERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH			
26.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
27.	STAF INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
H. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA DANA DESA			
28.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
29.	KEPALA BIDANG EKONOMI PEMBERDAYAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-
I. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN ASET			
30.	KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota	1.600.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003